





Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Website Palsu Melalui Media Sosial (Studi Putusan No: 1194/Pid.Sus/2019/PN Sby)

Zirel Josilia Toumahuw^{1*}, Sherly Adam², Jetty Martje Patty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : zireljosilia16@gmail.com¹

 : xxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: The development of information technology has had a significant impact on various aspects of life, including cybercrimes such as the creation of fake websites through social media. So that the perpetrator can be held criminally responsible for their actions.

Purposes of the Research: To analyze and discuss the judge's legal considerations in deciding the case against the perpetrator of the fake website creation through social media in Decision No. 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby and to analyze and discuss the criminal liability of the perpetrator of the fake website creation through social media, so that the perpetrator can be held criminally liable for their actions.

Methods of the Research: The method used in this research is normative juridical, utilizing a legal problem approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used include primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The legal material collection procedure was through literature review. The legal material processing was carried out in several stages, including editing, classification, analysis, and conclusion. The legal material analysis used was qualitative analysis.

Results / Findings / Novelty of the Research: The judge's legal considerations regarding the perpetrator of the fake website creation through social media in Decision No. 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby indicate that the judge considered legal aspects, including the public prosecutor's indictment, criminal charges, the defendant's testimony, witness testimony, evidence, and the application of articles in criminal regulations by proving all elements of Article 35 of the ITE Law through valid evidence. The judge also considered non-legal aspects such as the defendant's background and the consequences of the defendant's actions and the criminal liability of the perpetrator of the fake website creation through social media. Decision No. 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby indicates that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a crime as stipulated in Article 35 of the ITE Law.

Keywords: Criminal Liability; Fake Website; Social Media.

ABSTRAK

Latar Belakang: Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kejahatan siber seperti pembuatan website palsu melalui media sosial. Sehingga dari perbuatan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku pembuat website palsu melalui media sosial dalam Putusan No: 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby dan menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat website palsu melalui media sosial.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pengolahan bahan

hukum dilakukan dalam beberapa tahapan seperti *editing, classifying, analyzing, dan concluding*. Analisa bahan hukum yang digunakan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil/Temuan/Penelitian: Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pembuat *website* palsu melalui media sosial dalam Putusan No: 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta penerapan pasal-pasal dalam peraturan pidana dengan membuktikan seluruh unsur Pasal 35 UU ITE melalui alat bukti yang sah, dan hakim telah mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *website* palsu melalui media sosial dalam Putusan No: 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Website Palsu; Media Sosial.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Media sosial, sebagai salah satu produk utama era digital, telah menjadi platform sentral untuk interaksi, bisnis, dan pertukaran informasi. Namun, kemajuan ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum,[1] khususnya di dunia siber (*cybercrime*) yang memanfaatkan teknologi. Salah satu modus operandi yang paling umum dan yang paling merugikan pengguna internet adalah pembuatan *website* palsu atau *phishing site* melalui media sosial, yang dirancang untuk menipu korban guna mendapatkan data pribadi (nama, usia, alamat), data akun (*username* dan *password*), informasi keuangan (informasi kartu kredit, rekening)[2], atau akses ke sistem tertentu.

Dalam konteks hukum Indonesia, payung hukum utama untuk mengatur kejahatan siber adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 35 UU ITE mengatur secara khusus mengenai tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1).

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pelaku, unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut harus terpenuhi, meliputi unsur objektif berupa perbuatan memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghilangkan, atau merusak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan unsur subjektif berupa kesalahan (*dolus*) dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby menjadi studi kasus untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pembuatan *website* palsu. Dalam putusan tersebut, terdakwa Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo terbukti membuat 14 *website* tiruan yang menyerupai situs resmi pemerintah Amerika Serikat dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menyebarkan data pribadi milik warga negara Amerika. Meskipun terbukti bersalah dan memperoleh keuntungan materiil yang besar, terdakwa dijatuhi pidana yang relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal undang-undang.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 35 UU ITE yaitu, secara objektif, terdakwa telah melakukan "penciptaan" informasi elektronik dalam bentuk *website* palsu. Secara subjektif, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan bertujuan agar *website* tersebut dianggap seolah-olah sebagai situs resmi yang otentik, guna mengelabui dan mencuri data pribadi korban. Dengan demikian, perbuatan (*actus reus*) dan niat bersalah (*mens rea*) dari pelaku telah terbukti dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dua permasalahan utama: pertama, menganalisis dan membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku pembuat *website* palsu melalui media sosial dalam Putusan No 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby; dan kedua, menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *website* palsu melalui media sosial.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[3] Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dalam beberapa tahapan seperti *editing*, *classifying*, *analyzing*, dan *concluding*. [4] Analisa bahan hukum yang digunakan menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada grup Facebook bernama "SIG (Silent Is Gold)" pada bulan Februari 2021. Dari patroli tersebut, ditemukan postingan dari akun bernama "Ozy Localhost" (yang kemudian teridentifikasi sebagai Shofiansyah Fahrur Rozi/terdakwa dalam perkara terpisah) untuk postingan dirinya yang ingin membeli akun Twilio untuk mengirim SMS *spam/phishing* ke Amerika Serikat. Penyidikan lebih lanjut mengungkap keterlibatan Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo (terdakwa) sebagai pembuat *website* palsu (*scampage*) pada 10 Maret 2021.

Terdakwa membuat setidaknya 14 *website* tiruan yang menyerupai situs resmi pemerintah negara bagian Amerika Serikat, seperti *Department of Motor Vehicles* (DMV) dan *Department of Employment Security*. Modusnya adalah menyalin *source code* dari situs asli menggunakan fitur *inspect* pada *browser*, kemudian mengeditnya dengan *software PHP Storm* sehingga tampilannya menyerupai *website* aslinya. Perbedaan utama terletak pada domain; situs asli menggunakan domain *.gov*, sedangkan situs palsu menggunakan domain seperti *.com*, *.link*, atau *.info*. Data pribadi korban yang masuk ke *website* palsu ini kemudian dikirim ke alamat email yang dikendalikan oleh pelaku. Atas perbuatannya, terdakwa mengaku memperoleh keuntungan antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan temuan penyelidikan dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dua dakwaan alternatif:

1. Dakwaan Kesatu: Melanggar Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan subsidi kurungan 1 (satu) bulan.

3.2 Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat *Website* Palsu Melalui Media Sosial

Pertimbangan hukum hakim merupakan tahapan krusial dalam proses peradilan pidana, di mana majelis hakim menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi, hingga alat bukti yang diajukan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan, dengan tetap menjaga kebebasan dalam menilai dan menentukan putusan yang berkeadilan. [5] Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad, dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. [6]

Pertimbangan Yuridis :

3. Dakwaan jaksa penuntut umum, biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Untuk perkara ini, Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yang diajukan JPU, yaitu Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan pertama) dan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE (dakwaan kedua). Majelis Hakim memilih dakwaan pertama sebagai dasar pemidanaan.
4. Tuntutan pidana, biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh JPU untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Dalam tuntutan pidana, JPU menuntut pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan. Hakim kemudian menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
5. Keterangan terdakwa, dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti yang sah, tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam putusan ini, keterangan terdakwa Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo di persidangan berupa pengakuan bahwa ia membuat 14 *website* palsu menyerupai situs resmi untuk mengambil data pribadi, serta menerima keuntungan dari kegiatan yang dilakukan.
6. Keterangan saksi, alat bukti yang paling penting dalam proses pembuktian perkara pidana mengenai suatu tindak pidana yang didasarkan pada apa yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Sehingga keterangan saksi dianggap sebagai komponen yang esensial. [7] Dalam putusan ini, Keterangan saksi-saksi kunci di persidangan yang membenarkan bahwa terdakwa membuat *website* palsu untuk mencuri data pribadi warga Amerika.

7. Barang bukti, barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan atau hasil dari suatu tindak pidana yang berfungsi untuk menguatkan keyakinan hakim. Samsung Galaxy S20 FE warna biru dengan nomor 081393304341 dan sebuah laptop merk MSI GF warna hitam
8. Penerapan pasal-pasal dalam peraturan pidana, Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menyatakan bahwa dalam surat putusan pemidanaan memuat "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa". Dalam putusan ini, hakim menerapkan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE sebagai dasar pemidanaan,

Pertimbangan Non-Yuridis:

Hakim juga mempertimbangkan aspek di luar fakta hukum murni, seperti:

1. Latar belakang terdakwa yang kooperatif selama proses dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.
2. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat berpotensi merusak citra Indonesia di mata internasional.
3. Kondisi terdakwa yang merujuk pada kondisi fisik dan psikis.
4. Agama Terdakwa

Hakim secara sistematis membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 35 UU ITE:

- a. Unsur "Setiap orang"
- b. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pembuat website palsu melalui media sosial dalam Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta penerapan pasal pasal dalam peraturan pidana dengan membuktikan seluruh unsur Pasal 35 UU ITE melalui alat bukti yang sah, dan hakim telah mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa.

3.3.Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembuat Website Palsu Melalui Media Sosial

Konstruksi pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari sistem pemidanaan. Konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscou Pound adalah bahwa "tanggungjawab adalah kewajiban untuk membalas dendam yang diterima pelaku dari korban". Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut Moeljatno, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi beberapa syarat, yakni telah melakukan perbuatan pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat kesalahan (*dolus* atau *culpa*), dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban tersebut. [8]

Terdapat syarat-syarat dalam pemidanaan, syarat pemidanaan tersebut dengan sengaja (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesengajaan disini diartikan ialah “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. [9] Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak dapat sungguh-sungguh menghendaki suatu akibat, sebab kita hanya mampu menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan bahwa suatu akibat itu disengaja apabila akibat yang diakibatkan oleh suatu tindakan dibayangkan sebagai niat tindakan, dan tindakan tersebut dilakukan berdasarkan bayangan yang telah dibuat terlebih dahulu. [10]

Teori ini berfokus pada apa yang diketahui atau dipikirkan oleh pelaku tentang apa yang akan terjadi ketika pelaku bertindak. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, menyatakan bahwa sengaja merupakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Selain itu, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan “perencanaan sebelumnya” (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP menyebutkan bahwa “percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Niat (*voorhomen*) terdakwa telah terwujud dalam perbuatan konkret, mulai dari perencanaan membuat hingga eksekusi 14 *website* palsu yang meniru situs resmi sesuai dengan kasus Putusan No. 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *website* palsu dimana terdakwa Michael Zeboth Melki Sedek Boas Purnomo secara nyata memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, karena dengan sengaja dan tanpa hak membuat *website* palsu yang menyerupai situs resmi pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan memperoleh data pribadi warga negara setempat. Perbuatan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan langsung terdakwa sebagai pembuat (*pleger*), sehingga kedudukan terdakwa sebagai pelaku utama dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana adalah sangat jelas. Di sisi lain, keterlibatan pihak lain yang berperan menyebarkan *website* palsu tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan (*medepleger*). Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya dibedakan secara tegas antara pelaku utama dengan pelaku turut serta.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *website* palsu tidak hanya untuk memberikan balasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencegahan (*deterrent effect*). Apalagi dalam kasus ini, terdakwa bukan hanya menyalin kode sumber dan meniru tampilan situs resmi, melainkan secara aktif memodifikasi dan menciptakan 14 *website* palsu yang secara sistematis digunakan untuk mencuri data pribadi masyarakat. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *website* palsu dalam Putusan No. 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE dan Pasal 55 KUHP, karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *website* palsu melalui media sosial dalam Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE. Unsur-unsur tindak pidana melalui perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penciptaan serta manipulasi Informasi Elektronik berupa *website* palsu, sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik. Dengan demikian, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pembuat *website* palsu melalui media sosial dalam Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta penerapan pasal-pasal dalam peraturan pidana dengan membuktikan seluruh unsur Pasal 35 UU ITE melalui alat bukti yang sah, dan hakim telah mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *website* palsu melalui media sosial dalam Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2019/PN.Sby menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE. Unsur-unsur tindak pidana melalui perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penciptaan serta manipulasi Informasi Elektronik berupa *website* palsu, sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik. Dengan demikian, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi.

Referensi

- [1] Galang Ramadhan Djokdja dkk. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2, (2022).
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i2.909>.
- [2] Sandra Willia Gusman dan Mohamad Hassan. Audit Internal di Masa Krisis: Pelajaran dari Pandemi COVID-19 untuk Terus Berkontribusi, Belajar, dan Bertumbuh. Jakarta Selatan: Salemba, 2023.
- [3] Zainudin Ali. Metodologi Penelitian Hukum,. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [4] Bachtiar. Metode Penelitian Hukum,. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- [5] Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, dan Yanti Amelia Lewerissa. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 10, no. 4 (2025): 4194
<https://doi.org/10.36418/syntaxliterate.v10i4.58207>.
- [6] Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer,. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- [7] Rylke Marviano Taberima, Deasy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Sherly Adam. op.cit,
<https://doi.org/10.47268/matakao.v1i2.11335>.
- [8] Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- [9] Appe Hamonangan Hutaaruk. Kesengajaan (Dolus) sebagai Unsur Tindak Pidana. Beritahukum-kebijakanpublik.com 2018,
<https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2018/09/02/kesengajaan-dolus-sebagai-unsur-tindak-pidana/>
- [10] Bisker Manik. Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). Tesis, Universitas Medan Area, 2016.